

PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DALAM ORGANISASI KEPEREMINTAHAN *)

Oleh: Dr. Hj. Sedarmayanti, M.Pd.**)

Proses demokratisasi politik dan pemerintahan dewasa ini tidak hanya menuntut profesionalitas serta kemampuan aparatur dalam pelayanan publik, tetapi secara fundamental menuntut terwujudnya pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme (good governance and clean government). Pemerintah memainkan peranan sentral dalam membentuk framework legal institution dan regulator dimana dalam framework ini, "governance system" dikembangkan. Dengan demikian maka wujud good governance adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efektif dan efisien dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif diantara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat madani diharapkan dapat segera tercapai.

I. Pendahuluan.

Upaya mengatasi keterbelakangan dunia ketiga di tempuh dengan mengejar pertumbuhan ekonomi sangat penting bagi kemajuan suatu bangsa. Oleh karenanya, tidak mengherankan jika paradigma pembangunan pada waktu itu di dominasi oleh pemikiran pentingnya ekonomi dalam mengejar ketertinggalan.

Pada dekade akhir dalam abad 20 dan dekade awal abad 21, bangsa kita sebagaimana bangsa-bangsa lain di berbagai belahan dunia, menghadapi gelombang besar berupa meningkatnya tuntutan demokratisasi, desentralisasi dan globalisasi. Sekalipun

keadaan serupa pernah terjadi pada beberapa kurun waktu dalam sejarah kemanusiaan dan peradaban manusia, namun dewasa ini tuntutan tersebut mengemuka dengan nuansa yang berbeda sesuai dengan kemajuan zaman.

Globalisasi yang menyentuh berbagai bidang kehidupan di seluruh wilayah pemerintahan negara menuntut reformasi sistem perekonomian dan pemerintahan termasuk birokrasinya, sehingga memungkinkan interaksi perekonomian antar daerah dan antar bangsa berlangsung lebih efisien. Kunci keberhasilan pembangunan perekonomian adalah daya saing, dan kunci

*) Dipresentasikan pada forum diskusi "Corporate Governance and Public Governance (Harapan dan Implementasi), 19 September 2003, Hotel Panghegar Bandung.

***) Dr. Hj. Sedarmayanti, M.Pd. adalah Peneliti Madya bidang Administrasi di Pusat Kajian dan Diklat Aparatur I - Lembaga Administrasi Negara. Dosen Pembimbing/Penguji: Program Sarjana, Pascasarjana di beberapa Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta. Mengajar pada Program Pendidikan dan Pelatihan Tingkat Pimpinan di Instansi Pemerintah dan Swasta, Konsultan Manajemen.

dari daya saing adalah efisiensi proses pelayanan, serta mutu ketepatan dan kepastian kebijakan publik.

Dalam upaya menghadapi berbagai tantangan tersebut, salah satu prasyarat yang perlu dikembangkan adalah komitmen yang tinggi untuk menerapkan nilai luhur peradaban bangsa dan prinsip "good governance" dalam perjuangan mewujudkan cita-cita dan tujuan bangsa bernegara, sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945.

Sejalan dengan komitmen nasional untuk melakukan transformasi dan reformasi disegala bidang, dewasa ini di Indonesia dituntut untuk dapat membentuk kemitraan antara pemerintah dengan swasta dan masyarakat madani secara nyata terlibat dalam berbagai upaya kolaborasi dalam segala bidang, antara lain dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, pengendalian program pembangunan dan pelayanan publik, maupun dalam rangka pengelolaan bersama prasarana dan sarana publik antara pemerintah, swasta dan masyarakat. Pemerintah dewasa ini tengah berada pada batas kapasitasnya, dimana setiap penambahan beban baru penyelenggaraan pemerintahan, maka hal itu akan berarti mengurangi kemampuan dan kapasitas kinerja pemerintah pada bidang yang lainnya.

Proses demokratisasi politik dan pemerintahan dewasa ini tidak hanya menuntut profesionalitas serta kemampuan aparatur dalam pelayanan publik, tetapi secara fundamental menuntut terwujudnya pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme (*good governance and clean government*).

II. Konsepsi Good Governance (Kepemerintahan yang Baik)

Pemerintah atau "Government" dalam bahasa Inggris diartikan sebagai: "The authoritative direction and administration of the affairs of men/women in a nation, state, city, etc." Atau dalam bahasa Indonesia berarti "Pengarahan dan administrasi yang berwenang atas kegiatan orang-orang dalam sebuah negara, negara bagian, kota dan sebagainya". Bisa juga berarti "The Governing body of a nation, state, city, etc." Atau lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan negara, negara bagian, atau kota dan sebagainya".

Sedangkan istilah "kepemerintahan" atau dalam bahasa Inggris "governance" yaitu "the act, fact, manner, of governing", berarti: "Tindakan, fakta, pola, dari kegiatan atau penyelenggaraan pemerintahan". Dengan demikian "governance" adalah suatu kegiatan (proses), sebagaimana dikemukakan oleh Kooiman (1993) bahwa governance lebih merupakan "... serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintahan dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut".

Istilah "governance" tidak hanya berarti kepemerintahan sebagai suatu kegiatan, tetapi juga mengandung arti pengurusan, pengelolaan, pengarahan, pembinaan penyelenggaraan dan bisa juga diartikan pemerintahan. Oleh karena itu tidak mengherankan apabila terdapat istilah *public governance*, *private governance*, *corporate governance*, dan *banking governance*. *Governance* sebagai terjemahan dari

pemerintahan kemudian berkembang dan menjadi populer dengan sebutan pemerintahan, sedangkan praktek terbaiknya disebut pemerintahan yang baik (*good governance*).

United Nations Development Program (UNDP) dalam dokumen kebijakannya yang berjudul "*Governance for Sustainable Human Development*", (1997), mendefinisikan pemerintahan (*governance*) sebagai berikut: "*Governance is the exercise of economic, political, and administrative authority to manage a country's affairs at all levels and means by which states promote social cohesion, integration, and ensure the well being of their population*". ("Kepemerintahan adalah pelaksanaan kewenangan/kekuasaan dibidang ekonomi, politik dan administratif untuk mengelola berbagai urusan negara pada setiap tingkatannya dan merupakan instrumen kebijakan negara untuk mendorong terciptanya kondisi kesejahteraan integritas, dan kohesivitas sosial dalam masyarakat").

Berikutnya secara konseptual pengertian kata baik (*good*) dalam istilah pemerintahan yang baik (*good governance*) mengandung dua pemahaman:

Pertama, nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan (nasional) kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial.

Kedua, aspek fungsional dari pemerintah yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut.

Selanjutnya, Lembaga Administrasi Negara mengemukakan bahwa *good governance* berorientasi pada: Pertama, orientasi ideal negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional; Kedua, pemerintahan yang berfungsi secara ideal, yaitu secara efektif, efisien dalam melakukan upaya mencapai tujuan nasional. Orientasi pertama mengacu pada demokratisasi dalam kehidupan bernegara dengan elemen-elemen konstituennya seperti: *legitimacy* (apakah pemerintah dipilih dan mendapat kepercayaan dari rakyatnya), *accountability* (akuntabilitas), *scuring of human right, autonomy and devolution of power* dan *assurance of civilian control*. Sedangkan orientasi kedua, tergantung pada sejauh mana pemerintahan mempunyai kompetensi dan sejauhmana struktur serta mekanisme politik dan administratif berfungsi secara efektif dan efisien.

Dengan demikian Lembaga Administrasi Negara (2000) menyimpulkan bahwa wujud *good governance* adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggungjawab, serta efisien dan efektif, dengan menjaga "kesinergisan" interaksi yang konstruktif diantara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat.

Selain itu Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2000, merumuskan arti *good governance* sebagai berikut: "*Kepemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat*".

Dengan demikian, pada dasarnya unsur-unsur dalam pemerintahan (*governance stakeholders*) dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori yaitu:

- a. **Negara/Pemerintahan:** Konsepsi pemerintahan pada dasarnya adalah kegiatan kenegaraan, tetapi lebih jauh dari itu melibatkan pula sektor swasta dan kelembagaan masyarakat madani.
- b. **Sektor Swasta:** Pelaku sektor swasta mencakup perusahaan swasta yang aktif dalam interaksi dalam sistem pasar, seperti: industri pengolahan perdagangan, perbankan, dan koperasi, termasuk kegiatan sektor informal.
- c. **Masyarakat Madani:** Kelompok masyarakat dalam konteks kenegaraan pada dasarnya berada diantara atau ditengah-tengah antara pemerintah dan perseorangan, yang mencakup baik perseorangan maupun kelompok masyarakat yang berinteraksi secara sosial, politik dan ekonomi.

III. Penerapan Prinsip Good Governance pada Sektor Publik

Prinsip mendasar yang melandasi perbedaan antara konsepsi pemerintahan (*governance*) dengan pola pemerintahan yang tradisional, adalah terletak pada adanya tuntutan yang demikian kuat agar peranan pemerintah dikurangi dan peranan masyarakat (termasuk dunia usaha dan Lembaga Swadaya Masyarakat/Organisasi non pemerintah) semakin ditingkatkan dan semakin terbuka aksesnya.

Dalam Rencana Strategis Lembaga Administrasi Negara tahun 2000 - 2004,

disebutkan perlunya pendekatan baru dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan yang terarah pada terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*) yakni: "... proses pengelolaan pemerintahan yang demokratis, profesional, menjunjung tinggi supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia desentralistik, partisipatif, transparan, keadilan, bersih dan akuntabel; selain berdaya guna, berhasil guna dan berorientasi pada peningkatan daya saing bangsa".

Gambir Bhatta (1996) mengungkapkan pula bahwa "unsur utama *governance*", yaitu: akuntabilitas (*accountability*), transparansi (*transparency*) keterbukaan (*openness*), dan aturan hukum (*rule of law*) ditambah dengan kompetensi manajemen (*management competence*) dan hak-hak azasi manusia (*human right*).

Berikutnya, UNDP (1997) mengemukakan bahwa karakteristik atau prinsip yang harus dianut dan dikembangkan dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik, meliputi:

1. **Partisipasi (*Participation*):** Setiap orang atau warga masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung, maupun melalui lembaga perwakilan, sesuai dengan kepentingan dan aspirasinya masing-masing.
2. **Aturan Hukum (*Rule of Law*):** Kerangka aturan hukum dan perundang-undangan harus berkeadilan, ditegakkan dan dipatuhi secara utuh, terutama aturan hukum tentang hak azasi manusia

3. **Transparansi (Transparency):** Transparansi harus dibangun dalam rangka kebebasan aliran informasi
 4. **Daya Tanggap (Responsiveness):** Setiap institusi dan prosesnya harus diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).
 5. **Berorientasi Konsensus (Consensus Orientation):** Pemerintahan yang baik akan bertindak sebagai penengah bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai konsensus atau kesempatan yang terbaik bagi kepentingan masing-masing pihak, dan jika dimungkinkan juga dapat diberlakukan terhadap berbagai kebijakan dan prosedur yang akan ditetapkan pemerintah.
 6. **Berkeadilan (Equity):** Pemerintahan yang baik akan memberi kesempatan yang baik terhadap laki-laki maupun perempuan dalam upaya mereka untuk meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya.
 7. **Efektivitas dan Efisiensi (Effectiveness and Efficiency):** Setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan yang sebaik-baiknya berbagai sumber-sumber yang tersedia.
 8. **Akuntabilitas (Accountability) :** Para pengambil keputusan dalam organisasi sektor publik, swasta, dan masyarakat madani memiliki pertanggungjawaban (akuntabilitas) kepada publik (masyarakat umum), sebagaimana halnya kepada para pemilik (*stakeholders*).
 9. **Visi Strategis (Strategic Vision) :** Para pimpinan dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jangka panjang tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, bersamaan dengan dirasakannya kebutuhan untuk pembangunan tersebut.
- Keseluruhan karakteristik atau prinsip *good governance* tersebut adalah saling memperkuat dan saling terkait serta tidak bisa berdiri sendiri.
- Selanjutnya, dapat disimpulkan bahwa terdapat empat unsur atau prinsip utama yang dapat memberi gambaran administrasi publik yang berciri pemerintahan yang baik yaitu sebagai berikut:
1. **Akuntabilitas:** Adanya kewajiban bagi aparatur pemerintah untuk bertindak selaku penanggung jawab dan penanggung gugat atas segala tindakan dan kebijakan yang ditetapkannya.
 2. **Transparansi:** Pemerintahan yang baik akan bersifat transparan terhadap rakyatnya, baik ditingkat pusat maupun daerah.
 3. **Keterbukaan:** Menghendaki terbukanya kesempatan bagi rakyat untuk mengajukan tanggapan dan kritik terhadap pemerintah yang dimilainya tidak transparan.
 4. **Aturan Hukum :** Pemerintahan yang baik mempunyai karakteristik berupa jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat terhadap setiap kebijakan publik yang ditempuh.
- Berkaitan dengan hal tersebut, maka prinsip *good governance* hendaknya dapat diterapkan diseluruh sektor, dengan memper-

hatikan agenda kebijakan pemerintah untuk beberapa tahun mendatang yang perlu disesuaikan dan diarahkan kepada:

1. Stabilitas moneter, khususnya kurs dollar AS (USD) hingga mencapai tingkat wajar, dan stabilitas harga kebutuhan pokok pada tingkat yang terjangkau;
2. Penanganan dampak krisis moneter khususnya pengembangan proyek padat karya untuk mengatasi pengangguran, pencukupan kebutuhan pangan bagi yang kekurangan;
3. Rekapitalisasi perusahaan kecil, menengah yang sebenarnya sehat dan produktif;
4. Operasionalisasi langkah reformasi meliputi kebijaksanaan moneter, sistem perbankan, kebijakan fiskal, dan anggaran serta penyelesaian hutang swasta, dan restrukturisasi sektor riil;
5. Melanjutkan langkah menghadapi era globalisasi khususnya untuk meningkatkan ketahanan dan daya saing ekonomi.

Disamping itu perlu diperhatikan pula bahwa keberhasilan pembangunan aparatur negara dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dalam era reformasi dewasa ini, paling tidak dapat dilihat dari seberapa jauh keberhasilan pencapaian tujuan reformasi sebagaimana tercantum dalam Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/1998, Bab III yang mencakup:

1. Mengatasi krisis ekonomi dalam waktu sesingkat-singkatnya terutama untuk menghasilkan stabilitas moneter yang tanggap terhadap pengaruh global dan pemulihan aktivitas usaha nasional;
2. Mewujudkan kedaulatan rakyat dalam seluruh sendi kehidupan masyarakat,

berbangsa dan bernegara melalui perluasan dan peningkatan partisipasi politik rakyat secara tertib untuk menciptakan stabilitas nasional;

3. Menegakkan hukum berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan, Hak Azazi Manusia menuju terciptanya ketertiban umum dan perbaikan sikap mental.
4. Meletakkan dasar-dasar kerangka dan agenda reformasi pembangunan, agama dan sosial budaya dalam usaha mewujudkan masyarakat madani.

Sedangkan agenda aksi reformasi pemerintahan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik di Indonesia menurut Bintoro Tjokroamidjojo (2000) perlu diarahkan kepada beberapa hal pokok sebagai berikut:

1. Perubahan sistem politik kearah sistem politik yang demokratis, partisipatif dan egalitarian.
2. Reformasi dalam sistem birokrasi militer (TNI), dimana kekuatan militer ini harus menjadi kekuatan yang profesional dan independen, bukan menjadi alat politik partai atau kekuasaan pemerintah (presiden), yang mendudukkannya sebagai kekuatan pertahanan negara.
3. Reformasi dalam bidang administrasi publik perlu diarahkan pada peningkatan profesionalisme birokrasi pemerintah dalam rangka meningkatkan pengabdian umum, pengayoman, dan pelayanan publik.
4. Reformasi pemerintahan yang juga penting adalah perubahan dari pola sentralisasi ke desentralisasi, bukan dalam rangka separatisme atau federalisme.

5. Agenda aksi reformasi lain yang juga strategis adalah menciptakan pemerintah yang bersih (clean government) yang terdiri dari tiga pokok agenda, yaitu:

- a. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dari praktek-praktek Korupsi, Kolusi, Kronisme, dan Nepotisme (KKKN);
- b. Disiplin penerimaan dan penggunaan uang/dana rakyat, agar tidak lagi mengutamakan pola *deficit funding* dan menghapuskan adanya dana publik non budgeter;
- c. Penguatan sistem pengawasan dan akuntabilitas publik aparatur negara.

Berbicara tentang penerapan *good governance* pada sektor publik tidak dapat lepas dari visi Indonesia masa depan sebagai fokus tujuan pembangunan pemerintahan yang baik. Pemerintah yang baik dapat dikatakan sebagai pemerintah yang menghormati kedaulatan rakyat, memiliki tugas pokok yang mencakup:

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,
2. Memajukan kesejahteraan umum,
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa,
4. Melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Berkaitan dengan hal tersebut maka perlu dipahami pula bahwa dalam Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2001 telah ditetapkan Visi Indonesia Masa Depan dengan kurun waktu 20 tahun yang disebut Visi Indonesia 2020, yaitu: "*Terwujudnya masyarakat Indonesia yang religius, manusiawi, bersatu, demokratis, adil, sejahtera, maju, mandiri, serta baik dan bersih dalam penyelenggaraan*

negara". Sedangkan pada bab IV butir 9 ditegaskan bahwa baik dan bersih dalam penyelenggaraan negara adalah mencakup:

1. Terwujudnya penyelenggaraan negara yang profesional, transparan, akuntabel, memiliki kredibilitas dan bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme;
2. Terbentuknya penyelenggaraan negara yang peka dan tanggap terhadap kepentingan dan aspirasi rakyat diseluruh wilayah negara termasuk daerah terpencil dan perbatasan; Berkembangnya transparansi dalam budaya dan perilaku serta aktivitas politik dan pemerintahan.

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil-guna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Sejalan dengan itu, dan dalam rangka pelaksanaan Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagai tindak lanjut dari Ketetapan MPR tersebut, telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam Pasal 3 Undang-undang tersebut dinyatakan tentang asas-asas umum

penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas.

Menurut penjelasan Undang-undang tersebut, asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Presiden berkewajiban mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan pemerintahan secara periodik kepada MPR. Pertanggungjawaban Presiden tersebut merupakan akumulasi dari keseluruhan pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan instansi pemerintah baik pusat maupun daerah yang perlu disampaikan pula kepada DPR atau DPRD.

Oleh sebab itu, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara mulai dari pejabat Eselon II keatas untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategik yang dirumuskan sebelumnya. Pertanggungjawaban dimaksud: 1. Disampaikan kepada atasan masing-masing, kepada lembaga-lembaga pengawasan dan penilaian akuntabilitas yang berkewenangan dan akhirnya kepada Presiden selaku kepala pemerintahan; 2. Dilakukan melalui sistem akuntabilitas dan media

pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan secara periodik dan melembaga.

Dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tersebut, Presiden menugaskan Kepala Lembaga Administrasi Negara untuk menetapkan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bagian dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Dalam Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor. 589/IX/6/Y/99, yang diperbaharui oleh Nomor: 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah diutarakan bahwa:

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) : adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada pokoknya adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) : adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan AKIP yang disusun dan disampaikan secara sistematis

dan melembaga. LAKIP bermanfaat antara lain untuk:

1. Mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar (*good governance*) yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijaksanaan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
2. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.
3. Menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah.

IV. Penerapan Good Governance Dalam Organisasi Pemerintahan Akan Membantu Penerapan Good Corporate Governance Di Sektor Swasta

Dengan telah dipahaminya penerapan prinsip *good governance* pada sector publik, maka untuk mengkaitkannya dengan penerapan *good corporate governance* di sector swasta berikut ini perlu dipahami tentang *good corporate governance*.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktik *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), maka ditetapkan bahwa *Corporate Governance* adalah suatu proses dan struktur yang

digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika. *Stakeholders* adalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan dengan BUMN, baik langsung maupun tidak langsung yaitu Pemegang Saham/Pemilik Modal, Komisaris/Dewan Pengawas, Direksi dan Karyawan serta Pemerintah, Kreditur dan pihak berkepentingan lainnya.

Pola interaksi dan kolaborasi antara pemerintah dengan swasta dan masyarakat yang sering disebut dengan istilah kemitraan, semakin dituntut untuk lebih diimplementasikan di berbagai sektor, seperti dalam program penanggulangan kemiskinan, penanggulangan bencana, pelestarian lingkungan, penyelenggaraan pendidikan dan sebagainya.

Kaitannya dengan akuntabilitas, saat ini walaupun Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah telah dibuat oleh masing-masing Instansi Pemerintah, namun pada kenyataannya Instansi Pemerintah pada umumnya masih belum atau kurang memiliki akuntabilitas yang diharapkan atau belum mampu memenuhi dan mempertemukan tuntutan dan harapan publik dengan standar kinerja tertentu. Hal tersebut salah satunya disebabkan karena belum jelasnya standar kinerja. Bahkan sifat pekerjaan dan individu birokrat kadang-kadang bersikap *overacting* dan melampaui wilayah kewenangannya, disamping tidak cukupnya pengetahuan, informasi dan standar pengukuran kinerja.

Sedangkan kaitannya dengan transparansi, pada kenyataannya transparansi masih bersifat semu, hal ini dapat dilihat antara lain dari cukup banyaknya kebijakan publik yang berupa peraturan yang ditentukan sepihak dari pemerintah. Selain itu juga misalnya dalam memberi kesempatan usaha untuk proses tender masih tidak/belum transparan.

Berkaitan dengan keterbukaan, saat ini masih terlihat bahwa legislatif yudikatif dan eksekutif dalam menjalankan fungsinya, ketiga fungsi tersebut masih sangat lemah, belum/kurang ada keterbukaan. Sedangkan kaitannya dengan aturan hukum, pada kenyataannya tampak bahwa supremasi hukum belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Tidak atau kurang adanya kepastian hukum menyebabkan banyak pihak enggan menanamkan modalnya di Indonesia.

Selain itu Islamy (1998) mengutarakan bahwa penyebab utama timbulnya mal administration (penyelewengan praktek) adalah rendahnya profesionalisme aparat, kebijakan pemerintah yang tidak transparan, pengekan terhadap kontrol sosial, tidak adanya manajemen partisipatif, berkembang-suburnya ideologi konsumtif dan hedonistik di kalangan penguasa dan belum adanya *code of conduct* yang kuat yang diberlakukan bagi aparat di semua lini dengan disertai sanksi yang tegas dan adil. Karenanya menurut Islamy perlu disusun agenda kebijakan pengembangan akuntabilitas dan responsibilitas publik bagi semua anggota birokrasi publik.

Sejalan dengan komitmen nasional untuk melakukan transformasi dan reformasi di

segala bidang, maka bentuk-bentuk kemitraan antara pemerintah dengan swasta dan masyarakat madani walaupun sudah mulai dilakukan, namun belum atau masih jauh dari apa yang diharapkan. Hal tersebut secara nyata terlihat dalam berbagai upaya kolaborasi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, pengendalian dan pengawasan jalannya pemerintahan oleh masyarakat dan swasta, penyelenggaraan program pembangunan dan pelayanan publik, maupun dalam rangka pengelolaan bersama dan sarana publik. Dewasa ini telah banyak berkembang organisasi non pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berfungsi mengawasi dan mengendalikan jalannya pemerintahan dan pelayanan publik seperti LSM: Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI), *Indonesia Corruption Watch* (ICW), Kontras, Walhi, YLKI dan sebagainya, selain banyak lagi perusahaan swasta yang menjalankan usaha produksi barang dan jasa publik berdasarkan lisensi dari pemerintah.

Dari sinilah kemudian muncul pemikiran baru yang mengarah kepada perubahan pola penyelenggaraan pemerintahan, yaitu dari pola tradisional atau konvensional menjadi pola baru penyelenggaraan pemerintahan yang melibatkan kolaborasi antara pemerintah dengan swasta dan masyarakat. Atau lebih dikenal dengan pergeseran paradigma dari pemerintah (*government*) menjadi keperintahan (*governance*) sebagai wujud interaksi sosial politik antara pemerintah dengan masyarakat dalam menghadapi berbagai permasalahan kontemporer yang demikian kompleks, dinamis dan beraneka ragam (Kooiman, 1993).

Dalam konteks reformasi pemerintahan yang sedang berjalan dewasa ini di Indonesia, perubahan paradigma tersebut memiliki relevansi yang signifikan, khususnya dalam rangka mengembalikan kepercayaan masyarakat, meningkatkan keberdayaan partisipasi masyarakat, serta dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN). Proses demokratisasi politik dan pemerintahan dewasa ini tidak hanya menuntut profesionalitas serta kemampuan aparatur dalam pelayanan publik, akan tetapi secara fundamental menuntut terwujudnya pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (*good governance and clean government*).

Berlandaskan konsepsi pemerintahan yang baik yang pada hakekatnya terdiri dari tiga pilar, yaitu pemerintah, dunia usaha atau sektor swasta dan masyarakat madani, maka arah kebijaksanaan tersebut sejalan pula dengan konsepsi dan prinsip "*Reinventing Government*" sebagaimana direkomendasikan oleh David Osborne dan Ted Gaebler (1992), bahwa pemerintah (negara) hendaknya berperan sebagai katalis (*Catalytic Government*) dimana pemerintah/negara hanya akan dibatasi pada peran "*steering rather than rowing*" (peranan mengendalikan dari pada peran melaksanakan).

Keberhasilan pemerintahan era reformasi nasional dewasa ini harus dapat diukur dari kinerja mengatasi krisis ekonomi, mewujudkan kedaulatan rakyat dalam seluruh sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, menegakkan hukum secara berkeadilan, serta perwujudan masyarakat madani Indonesia. Agenda reformasi nasional untuk menjamin kelancaran jalannya

pemerintahan dalam upaya mewujudkan sasaran tersebut antara lain mencakup:

1. Perubahan sistem politik kearah sistem yang demokratis, partisipatif dan egaliterian.
2. Reformasi kedudukan kelembagaan militer (TNI).
3. Reformasi administrasi negara yang diarahkan pada peningkatan profesionalisme aparatur dalam menjalankan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik.
4. Reformasi sistem penyelenggaraan pemerintahan, dari sentralisasi kepada sistem desentralisasi dalam rangka peningkatan kemampuan pemerintahan daerah otonom.
5. Reformasi pemerintahan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih (*clean government*) melalui pemberantasan KKN, peningkatan disiplin pelaksanaan APBN, serta peningkatan akuntabilitas publik para penyelenggara negara.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) menghendaki adanya akuntabilitas, transparansi, keterbukaan dan *rule of law*. Sementara pemerintahan yang bersih menuntut terbebasnya praktek yang menyimpang (*mal-administration*) dari "etika administrasi negara". Sedangkan pemerintah yang berwibawa menuntut adanya ketundukan, ketaatan dan kepatuhan (*compliance*) rakyat terhadap Undang-undang, pemerintah dan kebijakan pemerintah.

Sedangkan pemerintahan yang berwibawa berkaitan dengan "ketaatan, kepatuhan dan ketundukkan masyarakat kepada pemerintah, peraturan perundang-undangan

dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Ketaatan, kepatuhan dan ketundukan masyarakat, sering muncul atau ditemukan karena pemerintah menggunakan "otoritas kekuasaan" yang mereka miliki. *Compliance* masyarakat sering pula terjadi disertai dengan rasa takut. Mereka taat, patuh dan tunduk pada suatu peraturan perundangan, kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah bukan dari kesadaran sendiri dan memang harus ditaati, melainkan karena takut dari ancaman yang mungkin timbul dari tidak ditaatinya peraturan perundangan atau kebijakan publik.

Compliance masyarakat karena pemerintah menggunakan otoritas kewenangan yang dimiliki dan karena takut tadi, sekalipun dapat membawa "efektivitas dan efisiensi", kewibawaan yang demikian tadi tidak selalu dapat menciptakan suasana yang kondusif bagi tumbuhnya keberdayaan masyarakat. Karenanya pemerintahan yang berwibawa dalam arti yang sesungguhnya adalah pemerintahan yang bijaksana. Pemerintahan yang bijaksana memiliki arti yang lebih mendalam, yakni tidak sekedar mengandalkan legalitas hukum (otoritas) yang dimiliki untuk menjalankan administrasi publik, akan tetapi juga berusaha menumbuhkan rasa memiliki (*sense of belonging*) dan rasa bertanggung jawab (*sense of responsible*) masyarakat terhadap proses administrasi publik dan hasil-hasil pembangunan yang dicapai (Karhi Nisjar S., 1997:123). Karenanya, agar pemerintah menjadi berwibawa, pemerintah harus memberikan kesempatan dan peluang atau menciptakan keberdayaan dan kualitas masyarakat yang lebih baik.

Adanya prinsip-prinsip *good corporate governance* yang dimaksud dalam

Keputusan ini meliputi: *Transparansi*, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan. *Kemandirian*, yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. *Akuntabilitas*, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organisasi sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. *Pertanggungjawaban*, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. *Kewajaran (fairness)*, yaitu keadilan dan kesetaraan didalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka karakteristik *clean and good governance*, diharapkan dapat diwujudkan dengan cara melakukan pembangunan kualitas manusia sebagai pelaku *good governance*, yaitu : Pertama, pembangunan oleh dan untuk masyarakat. Kedua, pokok pikiran *community information planning system*, dapat diwujudkan dengan "*sharing*" sumber daya terutama sumber daya informasi yang dimiliki oleh pemerintah kepada masyarakat. Ketiga, lembaga legislatif perlu berbagi informasi dengan masyarakat atas apa yang mereka ketahui mengenai sumber daya potensial yang diperlukan birokrat kepada masyarakat. Keempat, birokrat harus menjalin kerjasama dengan rakyat, yaitu dengan membuat

program-programnya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh mereka agar mereka tidak dihadapkan pada berbagai macam tekanan. Kelima, birokrasi membuka dialog dengan masyarakat, untuk memperkuat interaksi yang lebih besar antara birokrat dengan rakyat atau pejabat yang dipilih, dengan cara ini mempermudah melakukan konversi sumber daya yang diperlukan dalam melakukan kontrol. Keenam, nilai manajemen strategis, maksudnya berupaya untuk mengembangkan organisasi yang mampu beradaptasi dengan lingkungannya, menanggapi tuntutan lingkungannya.

Untuk mewujudkan "*clean and good governance*", diperlukan manajemen penyelenggaraan pemerintah yang baik dan handal, yakni manajemen yang kondusif, responsif dan adaptif. Dan untuk dapat menciptakan administrasi publik yang mengandung unsur sistem kooperasi dan pendekatan pelayanan publik yang relevan bagi masyarakat, maka Institute of Governance (1996), sebagaimana dikutip oleh Nisjar (1997), hal tersebut dapat ditempuh dengan menciptakan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kerangka kerja tim (*teamworks*) antar organisasi, departemen dan antar wilayah.
2. Hubungan kemitraan (*partnership*) antara pemerintah dengan setiap unsur dalam masyarakat negara yang bersangkutan (jadi tidak sekedar kemitraan internal diantara jajaran instansi pemerintah saja).
3. Pemahaman dan komitmen akan manfaat dan arti pentingnya tanggungjawab bersama dan kerjasama (*cooperation*) dalam suatu keterpaduan serta sinergisme dalam pencapaian tujuan.

4. Adanya dukungan dan sistem kemampuan dan keberanian menanggung resiko (*risk taking*) dan berinisiatif, sepanjang hal ini secara realistis dapat dikembangkan.
5. Adanya kepatuhan dan ketaatan terhadap nilai-nilai internal (kode etik) administrasi publik, juga terhadap nilai-nilai etika dan moralitas yang diakui dan dijunjung tinggi secara bersama-sama dengan masyarakat yang dilayani.
6. Adanya pelayanan administrasi publik yang berorientasi kepada masyarakat yang dilayani, inklusif (mencerminkan layanan yang mencakup secara merata seluruh masyarakat bangsa yang bersangkutan, tanpa ada pengecualian), administrasi publik yang mudah dijangkau masyarakat, dan bersifat bersahabat, berasaskan pemerataan yang berkeadilan dalam setiap tindakan dan layanan yang diberikan kepada masyarakat, mencerminkan wajah pemerintah yang sebenarnya atau tidak menerapkan standar ganda dalam menentukan kebijakan dan memberikan layanan terhadap masyarakat berfokus pada kepentingan masyarakat dan bukannya kepentingan internal organisasi pemerintah, bersikap profesional dan bersikap tidak memihak.

Dari apa yang telah diutarakan, maka jelas bahwa pemerintah memainkan peranan sentral dalam membentuk *framework* legal institusional dan regulator dimana dalam *framework* ini "*governance systems*" dikembangkan. Tanpa adanya *framework* yang mendukung, "*governance*" tidak dapat berjalan maksimal. Misalnya *framework* kebijakan yang mencakup hal-hal seperti

hak-hak legal para pemegang saham dan kemampuan untuk menuntut pertanggungjawaban bila hak-hak mereka dilanggar. *Framework* perlindungan terhadap para pemegang saham melalui regulasi dan melalui kewajiban untuk pengungkapan penuh risiko usaha. Ada sejumlah besar faktor lain yang mempengaruhi cara perusahaan dijalankan, dikelola dan dituntut pertanggungjawabannya dan banyak dari faktor-faktor ini yang sepenuhnya merupakan bidang para pembuat kebijakan.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka apabila penerapan *good governance* atau pemerintahan yang baik dalam organisasi pemerintahan sudah dapat dilaksanakan sesuai dengan apa yang seharusnya maka secara otomatis hal tersebut akan memudahkan pelaksanaan kegiatan disegala bidang, tak terkecuali pula hal tersebut juga akan membantu penerapan *good corporate governance* di sektor swasta.

V. Penutup

Krisis nasional yang dihadapi bangsa Indonesia di penghujung abad 20 tidak lepas dari kegagalan dalam mengembangkan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan yang tidak mengindahkan prinsip-prinsip *good governance*. Perjuangan untuk melakukan reformasi di segala bidang telah membuahkan dasar-dasar perubahan di bidang manajemen pemerintahan. Hal tersebut antara lain diwujudkan dalam

Ketetapan MPR. RI Nomor XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang menegaskan tekad bangsa ini untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip *good governance*.

Berkaitan dengan hal tersebut Pemerintah memainkan peranan sentral dalam membentuk *framework* legal institusional dan regulator dimana dalam *framework* ini "*governance systems*" dikembangkan. Tanpa adanya *framework* yang mendukung, "*governance*" tidak dapat berjalan maksimal. Terwujudnya penerapan *good governance* dalam organisasi pemerintahan merupakan tuntutan bagi terselenggaranya manajemen pemerintahan dan pembangunan yang berdayaguna, berhasilguna dan bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme. Berkaitan dengan hal tersebut diperlukan sistem akuntabilitas, transparansi, keterbukaan dan aturan hukum yang baik dan sesuai dengan harapan/tuntutan kebutuhan pada seluruh jajaran aparatur negara.

Dengan demikian, maka wujud *good governance* adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggungjawab, serta efektif dan efisien dengan menjaga "kesinergisan" interaksi yang konstruktif di antara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat madani, diharapkan dapat segera tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Bhatta, Gambhir, 1996, *Capacity Building at the Local Level for Effective Governance, Empowerment Without Capacity is Meaningless*.

Japan Association For Civil Service Training and Education, "How To Win Public Confidence As Government Officials": 100 Sheets For Effective And Efficient Public Administrations.

Joko, Widodo, 2001, *Good Governance, Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, Surabaya; Insan Cendikia.

LAN-BPKP, 2000, *Akuntabilitas dan Good Governance*, Jakarta: LANRI

Kooiman, Jan (ed), 1993, *Modern Governance: New Government Society Interactions*, London: Sage Publications

McKinney, Jerome B., Lawrence C Howard, 1979, *Public Administration: Balancing Power and Accountability*, Oak Park, Illinois: Moore Publishing Company, Inc.

Mustopadidjaja, AR. (1997), "Transformasi Manajemen Menghadapi Globalisasi Ekonomi", dalam *Jurnal Administrasi dan Pembangunan*, Vol. 1, No. 1, 1997, ISSN 1410-5101, PP PERSADI, Jakarta.

Nisjar S. Karhi, 1997, *Beberapa Catatan Tentang "Good Governance"*, *Jurnal Administrasi dan Pembangunan*, Vol. 1, No. 2, Himpunan Sarjana Administrasi Indonesia, Jakarta.

Osborne, David, and Ted Gaebler, (1992), *Reinventing Government: How Entrepreneurial Spirit is Transforming The Public Sector*, Reading, Massachusetts: Addison Wesley Publishing Co. Inc.

Syafie, Inu Kencana, Djamiludin Tandjung, dan Supardan Mordong, (1999), *Ilmu Administrasi Publik*, Jakarta, Penerbit Rineka Cipta.

Stewart, J.D. 1984, "The Role of Information in Public Accountability", dalam Anthony Hopwood and Cyril R. Tomkins, eds., *Issues in Public Sector Accounting*, Oxford, England: Philip Alan.

Sedarmayanti, *Restrukturisasi dan Pemberdayaan Organisasi Untuk Menghadapi Dinamika Perubahan Lingkungan*, Bandung, Mandar Maju, 1999.

....., *Perencanaan dan Penetapan Indikator Kinerja, Bahan Presentasi pada Diklat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*, Bandung 2000.

....., *Konsep Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Proses Pengambilan Keputusan, (Bahan Presentasi pada Diklat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)*, Bandung, 2000.

....., *Manajemen Perubahan, Bahan Presentasi pada Diklat Manajer Madya PT. Kereta Api Indonesia*, Bandung, 2001.

....., *Manajemen Sumber Daya Manusia, Perilaku Organisasi dan Pengembangan Organisasi, Bahan Kuliah Program Pasca Sarjana*, Bandung, 2001.

....., *Mempersiapkan Perubahan, Bahan Presentasi pada Diklat Manajer*

Madya PT. Kereta Api Indonesia, Bandung, 2001.

....., Link and Match, Antara Kualitas Hasil Pendidikan dan Tuntutan Kebutuhan Dunia Kerja dalam Menghadapi Peluang dan Tantangan, dipresentasikan pada Semiloka Nasional di Bandung dan Jakarta, 2002.

Tjokroamidjojo, Bintoro, 2000, Good Governance, Paradigma Baru Manajemen Pembangunan, Jakarta: UI Press.

....., Good Governance (Kepemrintahan yang Baik) dalam Rangka Otonomi Daerah Upaya Membangun Organisasi Efektif dan Efisien melalui Restrukturisasi dan Pemberdayaan, Bandung, Mandar Maju, 2003.

Topo Ashari, Eddy dan Desi Fernanda, 2001, Membangun Kepemerintahan yang Baik (Bahan Ajar Diklatpim Tingkat III), Jakarta, Lembaga Administrasi Negara RI.

UNDP, 1997, Governance for Suitable Development - A Policy Document, New York: UNDP.

....., 1999, UNDP and Governance: Experiences and Lesson Learned, Lesson Learned Series No. 1, New York: UNDP Management Development and Governance Division, Downloaded internet document file.

Wallis, Malcolm, (1989), Bureaucracy: Its Roles In The Third World Development, Basingstoke: London, McMillan Publisher Ltd.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/1999 Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004.

Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001 Tentang Etika Kehidupan Berbangsa.

Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2001 Tentang Visi Indonesia Masa Depan.

Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/2001 Tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Usul Rancangan Ketetapan MPR Tentang Landasan Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Dalam Rangka Rekonstruksi dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintahan

Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.